



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN DIKLAT PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN RUSUNAWA

Ir. Nurlaili, CES



TUJUAN PEMBELAJARAN

Kompetensi Dasar

Diharapkan dapat memahami secara umum kerangka kebijakan, strategi dan program nasional tentang penyelenggaraan rumah susun di Indonesia secara umum dan penyelenggaraan rusunawa secara khusus.

Indikator Keberhasilan

- Mampu menjelaskan dasar hukum penyelenggaraan rumah susun
- Mampu menjelaskan kebijakan dan strategi pembangunan rumah susun
- Mampu menjelaskan program pembangunan rumah susun.



OUTLINE

01

DASAR HUKUM
PENYELENGGARAAN
RUMAH SUSUN

02

KEBIJAKAN DAN
STRATEGI
PEMBANGUNAN
RUMAH SUSUN

03

PROGRAM
PEMBANGUNAN
RUMAH SUSUN





KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

01

DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN
RUMAH SUSUN





DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN

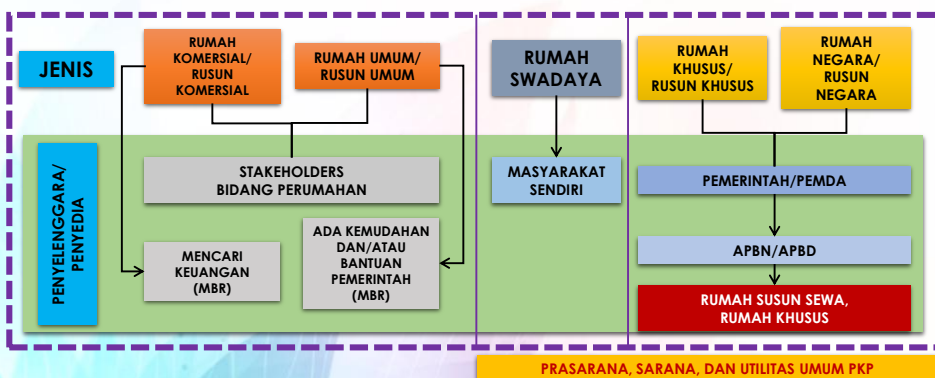
**UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2011 TENTANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

**UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2011
TENTANG RUMAH SUSUN**



PENYELENGGARAAN PERUMAHAN

MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2011
TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN





PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN (UU NO. 20 TAHUN 2011)

PASAL 1 :

- ☐ perencanaan,
- ☐ pembangunan,
- ☐ penguasaan dan pemanfaatan,
- ☐ pengelolaan,
- ☐ pemeliharaan dan perawatan,
- ☐ pengendalian,
- ☐ kelembagaan,
- ☐ pendanaan dan sistem pembiayaan, serta
- ☐ peran masyarakat



7



PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN

Pembangunan Rumah Susun Umum, Rumah Susun Khusus, dan Rumah Susun Negara merupakan tanggung jawab Pemerintah, dilaksanakan oleh setiap orang **mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan pemerintah**, dapat dilaksanakan oleh **LEMBAGA NILABA** dan **BADAN USAHA** (UU 20/2011 Pasal 15)



Rumah Susun dapat dibangun di atas tanah (Pasal 17):

1. Hak Milik;
2. Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai Atas Tanah Negara; dan
3. Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di Atas Hak Pengelolaan

Dapat dibangun dengan (Pasal 18):

1. Pemanfaatan BMN/D berupa tanah; atau
2. Pendayagunaan tanah wakaf

8



PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEWA (UU No. 20 Tahun 2011, Pasal 56 & 57)

Pengelolaan rumah susun meliputi kegiatan:

- operasional,
- pemeliharaan, dan
- perawatan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

Pengelolaan rumah susun harus dilaksanakan oleh pengelola yang berbadan hukum, kecuali rumah susun umum sewa, rumah susun khusus, dan rumah susun negara.

Dalam menjalankan pengelolaan pengelola berhak menerima sejumlah biaya pengelolaan yang dibebankan kepada pemilik dan penghuni secara proporsional.

Rumah susun umum sewa dan rumah susun khusus milik pemerintah, biaya pengelolaan dapat disubsidi pemerintah yang besarnya biaya pengelolaan dihitung berdasarkan kebutuhan nyata biaya operasional, pemeliharaan, dan perawatan.



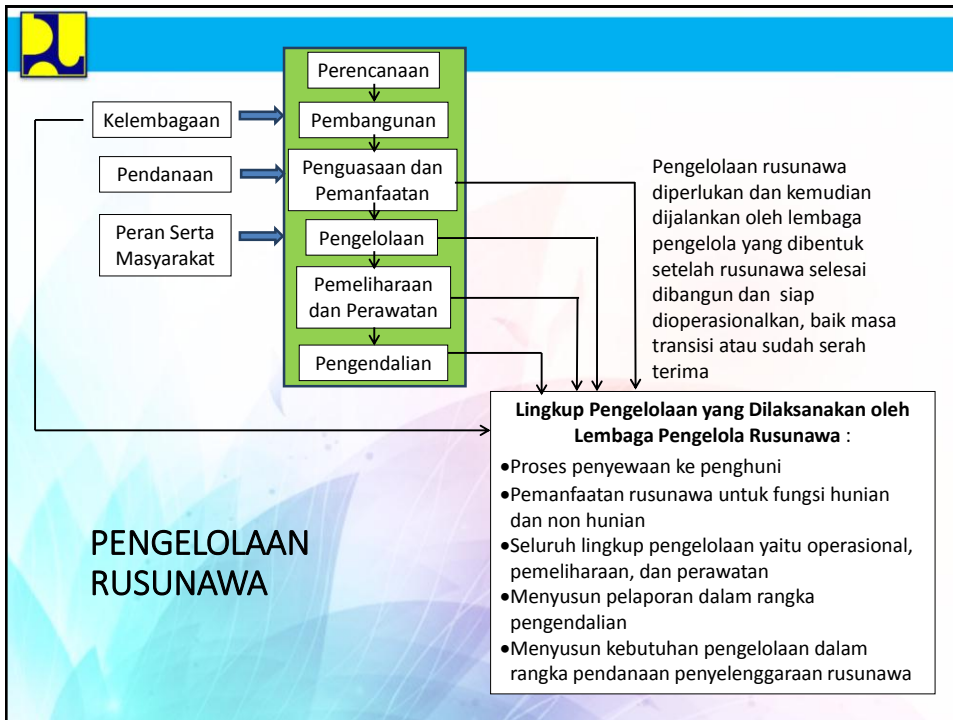
RUMAH SUSUN (UU NO. 20 TAHUN 2011)

Pasal 82

Pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan rumah susun mempunyai tugas, antara lain:

memfasilitasi pemeliharaan dan perawatan prasarana, sarana, dan utilitas umum rumah susun yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat;







PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEWA

**PENYEDIAAN
RUMAH SUSUN SEWA**



**TERJANGKAU
MBR**

PENDANAAN DAN SISTEM PEMBIAYAAN YANG MEMADAI (Pasal 91-95 UU 20/2011)

Tujuan:

Memastikan ketersediaan dana dan dana murah jangka panjang
yang berkelanjutan untuk pemenuhan kebutuhan rumah susun

Sumber dana untuk pemenuhan kebutuhan rumah susun, berasal dari:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
3. Sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

13



REGULASI/KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN

JENIS REGULASI	NOMOR	TENTANG
Undang-undang	Nomor 28 Tahun 2002	Bangunan Gedung
	Nomor 1 Tahun 2011	Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Nomor 20 Tahun 2011	Rumah Susun
Peraturan Pemerintah	Nomor 4 Tahun 1988	Rumah Susun
	Nomor 88 Tahun 2014	Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum	Nomor 60 Tahun 1992	Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun
	Nomor 05 Tahun 2007	Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi
	Nomor 45 Tahun 2007	Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara
Peraturan Menteri Perumahan Rakyat	Nomor 14 Tahun 2007	Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa
	Nomor 18 Tahun 2007	Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana yang Dibiayai APBN dan APBD
	Nomor 9 Tahun 2013	Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Bantuan Pembangunan Rumah Susun Sewa
Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian PU	Nomor 20/SE/DC/2014	Penyelenggaraan Rumah Susun Umum Sewa dalam Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh



DUKUNGAN REGULASI DAERAH

Aspek yang perlu legalitas dari sistem regulasi daerah, yaitu:

- ☐ Pembentukan lembaga atau unit pengelola rusunawa
- ☐ Tata organisasi dan tata laksana pengelolaan rusunawa
- ☐ Penetapan tarif dan biaya lainnya
- ☐ Seleksi dan penetapan penghuni
- ☐ Dan aspek spesifik lain yang dipandang perlu

Bentuk- bentuk Regulasi

- ☐ Peraturan Daerah
- ☐ Peraturan Bupati/ Walikota
- ☐ Surat Keputusan SKPD



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

02

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN





KONDISI PERUMAHAN TAHUN 2014 & TARGET RPJMN TAHUN 2019



Masyarakat yang belum memiliki/
menghuni rumah layak huni di Kawasan
Kebayoran Baru



Rumah tidak layak huni
di Permukiman Nelayan - Labuan Bajo,

Backlog sebesar **7,6 juta unit** pada tahun 2014
berdasarkan konsep penghunian

(Sumber : Perpres No.2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019)

Menjadi sebesar 5 juta unit pada tahun 2019

Backlog sebesar **13,5 juta unit** pada tahun 2014
berdasarkan konsep kepemilikan

(Sumber : BPS dan Bappenas)

Menjadi sebesar 6,8 juta unit pada tahun 2019

3,4 juta unit rumah tidak layak huni tahun 2014
(Sumber : Proyeksi Data Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan-
Inperkesling Tahun 2011, BPS)

Menjadi sebesar 1,9 juta unit pada tahun 2019



MASALAH UTAMA PERUMAHAN RAKYAT

- ❑ Pemanfaatan lahan perkotaan makin mempersulit warga berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah, karena kenaikan harga tanah menjadi pendongkrak utama kenaikan harga rumah yang naik rata-rata 20% pertahun.
- ❑ Saat ini Indonesia sudah mendekati krisis perumahan, karena jumlah *backlog* perumahan sudah mencapai 15 juta dengan tambahan satu juta pertahun.





NAWACITA

BUTIR NO.	NAWACITA	PROGRAM AKSI
5.	Kami akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia	1. ... 2. ... 3. Program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" melalui reformasi agraria 9 Juta Ha untuk rakyat tani dan buruh tani, rumah susun bersubsidi dan jaminan sosial.
6	Kami akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.	1. 2. ... 3. ... 4. Membangun 10 kawasan industri baru berikut pengembangan untuk hunian buruhnya. 5. ... 6. ... 7. ... 8. ... 9. ... 10. ...



ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN (RPJMN 2015 - 2019)

Meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai.





ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN (RPJMN 2015 - 2019)

Salah satu strategi sesuai arah kebijakan pembangunan perumahan dilakukan melalui:

- Peningkatan efektifitas dan efisiensi manajemen lahan dan hunian di perkotaan melalui fasilitasi penyediaan rumah susun milik, fasilitas penyediaan dan revitalisasi rumah susun sewa, serta pengembangan instrumen pengelolaan lahan untuk perumahan seperti konsolidasi lahan (*land consolidation*), bank tanah (*land banking*), serta pemanfaatan lahan seperti lahan milik Negara, BUMN, swasta, dan masyarakat, tanah terlantar, serta tanah wakaf.



RENSTRA PENYEDIAAN RUMAH RUSUN

TUGAS POKOK BIDANG PERUMAHAN

PENYELESAIAN
BACKLOG PERUMAHAN

PENINGKATAN
KUALITAS RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI
(RTLH)

BAGI
MBR

KONSEP SIAP HUNI

PENYIAPAN
MEBEULAIR DAN PSU



RENSTRA PENYEDIAAN RUMAH SUSUN

Target Rencana Strategis penyediaan perumahan Tahun 2015 – 2019 berdasarkan target RPJMN 2015 – 2019 terkait rumah susun adalah:

- **Pembangunan Rumah Susun untuk MBR yang dilengkapi dengan PSU pendukungnya sebanyak 550.000 unit.**



RENSTRA PENYEDIAAN RUMAH SUSUN

Salah satu strategi yang dilakukan untuk pencapaian target terkait rumah susun (Renstra Penyediaan Perumahan 2015-2019):

Mengembangkan pengelolaan tanah yang efektif dan efisien untuk pembangunan perumahan bagi MBR sekaligus dalam rangka pengendalian harga tanah:

- ☐ Pengendalian pembangunan rumah tapak dan percepatan pembangunan rumah susun di perkotaan;
- ☐ Pengembangan sistem pertanahan perumahan: Penyediaan dan pencadangan lahan, penataan dan konsolidasi lahan, dan Pemanfaatan tanah negara, tanah terlantar dan tanah wakaf.



RENSTRA PENYEDIAAN PERUMAHAN 2015-2019

Sasaran Kegiatan							
Rumah Susun untuk MBR yang dilengkapi dengan PSU pendukungnya dilengkapi dengan meubelair		2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	TOTAL
1	Jumlah Satuan Rumah Susun Terbangun beserta PSU dan Meubelair	20.500	15.000	160.000	165.000	189.500	550.000
2	Anggaran (x Rp. Juta)	4,035,000.00	3,881,620.00	39,763,323.03	39,381,074.71	43,436,394.10	130,497,411.84



TARGET RENSTRA PUPR & CAPAIAN PENGURANGAN BACKLOG PERUMAHAN TAHUN 2015-2019

TARGET RENSTRA PnP 850.000 Unit	CAPAIAN 2015 38.147 unit	TARGET 2016 17.364 unit	RENCANA 2017 19.514 unit	TOTAL PnP 75.025 unit	GAP PnP 774.975 unit
Target Rumah Susun 550.000 Unit	Capaian 2015 10.497 unit	Target 2016 10.458 unit	Rencana 2017 12.699	Total 33.654 unit	GAP Rusun 516.346 unit
Target Rumah Khusus 50.000 Unit	Capaian 2015 6.751 unit	Target 2016 5.906 unit	Rencana 2017 4.815 Unit	Total 17.472 unit	GAP Rusus 32.528 unit
Target Pembangunan Baru Rumah Swadaya 250.000 Unit	Capaian 2015 20.899 unit	Target 2016 1.000 unit	Rencana 2017 2.000 Unit	Total 23.899 unit	GAP PB Swadaya 226.101 unit
Target Pembangunan PSU Perumahan 676.950 Unit	Capaian 2015 30.033 unit	Target 2016 25.000 unit	Rencana 2017 21.750 Unit	Total 79.783 unit	GAP PSU 597.167 unit



TARGET RUMAH SUSUN TAHUN 2015-2019

Target Renstra Ditjen Penyediaan Perumahan

	2015	2016	2017	2018	2019	2015-2019
TARGET	20.500	15.000	160.000	165.000	189.500	550.000
REALISASI	10.497	11.642	12.702			
KEKURANGAN TARGET	10.003	3.358	148.600			
RENCANA PEMENUHAN TARGET	161.961*)			326.961	189.500	550.000

*) Terdapat kekurangan anggaran dalam pemenuhan target Renstra 2015-2019, sbb:

- Pada tahun 2015, terdapat kekurangan target sebesar 10.003 unit
 - Pada tahun 2016, terdapat kekurangan target sebesar 3.358 unit
 - Pada tahun 2017, terdapat kekurangan target sebesar 148.600 unit
- Sehingga kekurangan target sebesar 161.961 unit, direncanakan dapat dipenuhi pada tahun 2017



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

03

PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN



QUICK WINS PERUMAHAN RAKYAT

Program *Quick Wins*

1. Peraturan Pemerintah mengenai Pengendalian Pembangunan Rumah Tapak dan Fasilitas Pembangunan Hunian Vertikal di Perkotaan;
2. Revitalisasi Rusunawa yang terbengkalai;
3. Persiapan Pembangunan rumah susun sewa/milik Sederhana di atas Tanah Negara;
4. *Pilot Project* Perumahan Swadaya di 10 lokasi di Wilayah Metropolitan;
5. Penataan Permukiman di Bantaran Sungai Perkotaan;
6. Pembangunan Pondok Singgah (rumah sewa sangat murah) di dekat area Rumah Sakit Umum;
7. Pendayagunaan tanah wakaf;



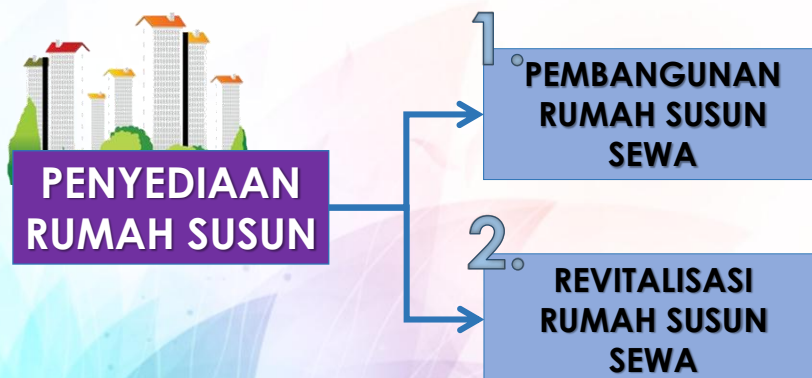
QUICK WIN PERUMAHAN RAKYAT

Program *Quick Wins*

8. Penempatan 10% Dana Jangka Panjang BPJS, Tabungan Haji, Dana Pensiun, untuk pembangunan;
9. Pembentukan Lembaga Investasi Perumahan Jangka Panjang;
10. Pengalokasian Stok Lahan Negara untuk Perumahan di setiap kawasan tumbuh.



PENYEDIAAN RUMAH SUSUN





PRIORITAS PENYEDIAAN PERUMAHAN

Dengan Pertimbangan :

- *Backlog* perumahan bagi MBR masih cukup tinggi (diperlukan pembangunan rumah susun)
- Prioritas mendukung keterpaduan dengan program kerja Cipta Karya → Rumah Swadaya, Rumah Khusus, **Rumah Susun**
- Gap pencapaian target masih sangat tinggi → **Rumah Susun** dan Rumah Swadaya.

1

Pembangunan Rumah Susun Sewa bagi MBR

2

Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni

3

Pembangunan Rumah Khusus

4

PSU Rumah Umum & Komersial



PRIORITAS PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN

RUSUN TINGKAT TINGGI UNTUK MBR

DUKUNGAN PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI

DUKUNGAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

DUKUNGAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN, RTLH DAN KEKUMUHAN

DUKUNGAN PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN NEGARA, TERTINGGAL, TERLUAR DAN PULAU-PULAU KECIL

DUKUNGAN *QUICKWINS* PENDAYAGUNAAN TANAH WAKAF (BUKAN PERSEORANGAN) DAN RUMAH SINGGAH

PENYEDIAAN RUSUNAWA BAGI PNS DAN TNI/POLRI

PENYEDIAAN RUSUNAWA BAGI MAHASISWA

PENYEDIAAN RUSUNAWA PONDOK PESANTREN



REVITALISASI RUMAH SUSUN SEWA

PRIORITAS PENANGANAN :

- 1. Rumah Susun Sewa yang dibangun Tahun 2005 – 2011
(dari 174 TB hasil audit Inspektoral Jenderal PUPR);**
- 2. Rumah Susun Sewa TNI dan POLRI**
- 3. Rumah Susun Sewa yang dibangun Tahun 2005-2011
sudah dilakukan revitalisasi, namun belum optimal,
dan belum serah terima aset**

35



SASARAN DAN TARGET GROUP PEMBANGUNAN RUSUNAWA

SASARAN RUMAH SUSUN SEWA

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum mempunyai kemampuan untuk membeli/memiliki rumah layak huni

TARGET GROUP RUMAH SUSUN SEWA

Instansi Pemerintah (Kementerian, Lembaga, TNI dan/atau POLRI),
Instansi Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota), Pekerja,
dan Lembaga penerima bantuan lainnya (Lembaga Pendidikan
Tinggi, Berasrama, dan Yayasan)



PROSENTASE SASARAN BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEWA

80%



MBR/Pekerja

13%



Usulan K/L

→ PNS, TNI, POLRI, Buruh Industri, Nelayan, Masyarakat Perbatasan, Penanganan Kumuh Perkotaan, Pendayagunaan Tanah Wakaf, Rumah Susun Singgah, Mahasiswa

7%



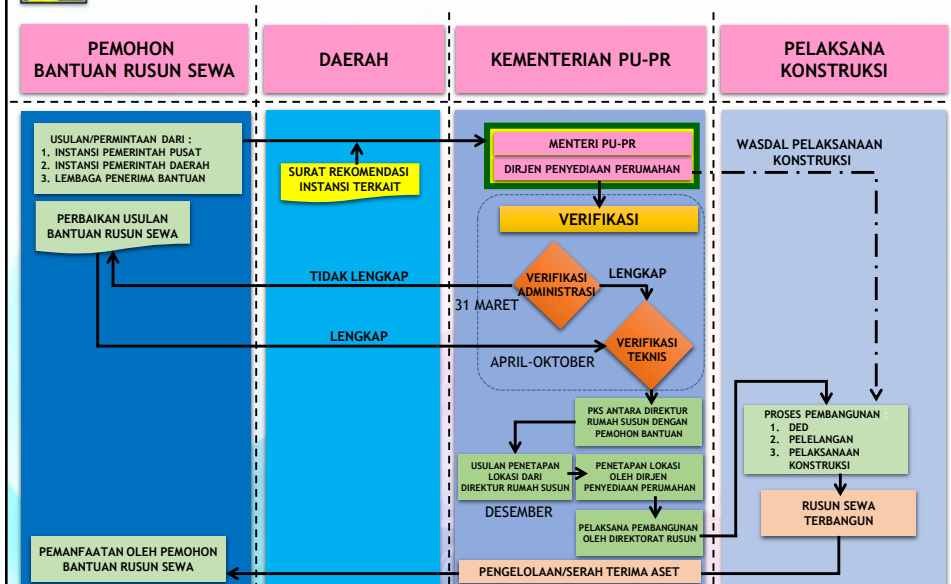
Kriteria Khusus

→ Ponpes (Yayasan)

Mendukung Kawasan Strategis Prioritas



MEKANISME BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEWA*)



*) Berdasarkan Permenpera No. 09 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Bantuan Pembangunan Rumah Susun Sewa (Proses Revisi)



PERSYARATAN ADMINISTRASI

PERSYARATAN UMUM

1. SURAT PERMOHONAN

2. PROPOSAL

HARUS DILENGKAPI DENGAN:

a. Surat Dukungan

- Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota
- Dinas Teknis Kabupaten/Kota Bidang Perumahan
- Kementerian Pertahanan (TNI), Kepolisian RI (POLRI), Kementerian Ristek dan Dikti (Mahasiswa PTN), Kopertis (Mahasiswa PTS), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Pekerja), Kementerian Agama (Ponpes)

b. Surat Pernyataan Bermaterai tentang Kesanggupan Melengkapi Surat Dukungan

c. Fotokopi Legalitas Tanah atas nama Lembaga atau setidaknya dalam proses pengurusan (pernyataan Kepala Kantor Pertanahan/BPN)

d. Fotokopi Akta Pendirian (khusus LPB, dengan tujuan Sosial, Keagamaan, dan Kemanusiaan)

e. Surat Pernyataan Bermaterai tentang Dokumen Fotokopi yang disampaikan sesuai dengan ASlinya



PERSYARATAN ADMINISTRASI

PERSYARATAN KHUSUS

CALON PENGHUNI

1. RUMAH SUSUN SEWA PEKERJA DAN PRAJURIT

- Terdapat 300 calon penghuni lajang → Untuk bangunan 4 lantai
- Terdapat 600 calon penghuni lajang → Untuk bangunan 6 lantai
- Menghuni bangunan yang tidak layak
- Jarak hunian eksisting relatif jauh
- Diutamakan penghuni lajang

2. RUMAH SUSUN SEWA MAHASISWA/SISWA/SANTRI

- Terdapat 300 calon penghuni lajang → Untuk bangunan 3 lantai
- Menghuni bangunan tidak layak
- Jarak hunian eksisting relatif jauh



PERSYARATAN ADMINISTRASI

PERSYARATAN KHUSUS

PERNYATAAN

1. Menandatangani perjanjian kerjasama dengan Direktur Rumah Susun
2. Bersedia mengurus dan membiayai pengurusan IMB (Retribusi IMB Gratis)
3. Pernyataan dukungan pengamanan/keamanan selama konstruksi
4. Pernyataan bersedia melakukan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar lokasi pembangunan
5. Pernyataan tidak keberatan dari masyarakat yang berbatasan dengan lokasi pembangunan
6. Pernyataan kesiapan calon penghuni (pemanfaatan) dan daftar sementara calon penghuni
7. Pernyataan kesediaan menerima, mengelola, dan memelihara rumah susun sewa
8. Pernyataan kesediaan menyiapkan perangkat pengelola rumah susun sewa (organisasi, SDM, dan tatakelola).



PERSYARATAN TEKNIS

PERSYARATAN UMUM

1. LOKASI

- a. Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan RP3KP
- b. Kemudahan Aksesibilitas Infrastruktur (jalan, drainase, listrik, air bersih, air kotor, sampah, gas)
- c. Tidak berada di lokasi rawan bencana
- d. Mendukung kawasan industri, tempat bekerja/berusaha, kampus, atau pengentasan kawasan kumuh perkotaan
- e. Memperhatikan keserasian lingkungan



PERSYARATAN TEKNIS

PERSYARATAN UMUM



2. PEMILIKAN TANAH

- a. Tanah yang diperlukan untuk membangun 1 (satu) tower sekurang-kurangnya 3.000 m² berbentuk persegi dengan lebar sekurang-kurangnya **35 m** dan panjang sekurang-kurangnya **85 m**
- b. Tanah rata dan kering
- c. Tanah Siap Bangun (*clean and clear* - (tidak memerlukan *cut and fill*, pengurugan, dan bebas dari bangunan/ tanaman)
- d. Tanah jelas status hukum kepemilikan dan jenis hak atas tanahnya yang dibuktikan dengan tanda bukti penguasaan yang sah (HGB, HPL, atau Hak Pakai)
- e. Tidak merupakan Kepemilikan Tanah Bersama



PERSYARATAN TEKNIS

PERSYARATAN KHUSUS

1. Tersedia akses jalan dengan lebar minimal **6 meter**
2. Ratio ukuran tanah **(l x p) 2 : 3 atau 3 : 5** dengan lebar kaveling minimal = lebar bangunan + ketinggian bangunan
3. Daya dukung tanah memadai
4. Legalitas tanah a.n. pemohon atau setidaknya dalam proses pengurusan (pernyataan Kepala Kantor Pertanahan/BPN)
5. Pernyataan penyerahan tanah kepada Direktorat Rumah Susun, Ditjen Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR
6. Diutamakan tapak pada lokasi di satuan/industri/kampus
7. Lokasi berjarak *walking distance* dari satuan/industri/kampus



PERSYARATAN TEKNIS

PERSYARATAN KHUSUS

RUMAH SUSUN SEWA PEKERJA/PRAJURIT	RUMAH SUSUN SEWA MAHASISWA/SISWA/SANTRI
Bangunan: 1. Jumlah lantai 3 s.d. 8 2. Jumlah lantai 3 – 5 → menggunakan tangga 3. Jumlah lantai 6 – 8 → menggunakan lift dan tangga	Bangunan: Jumlah lantai 3 dan 4
Ruang Hunian: 36 m ² dan 45 m ²	Ruang Hunian: Berbentuk unit-unit menampung maksimal 4 orang per unit, 24 m ²
Desain Koridor: <i>Single Loaded</i>	Desain Koridor: <i>Double Loaded</i> karena diperuntukkan bagi lajang
Penempatan Toilet: Toilet individual per unit	Penempatan Toilet: Toilet komunal untuk hunian lajang

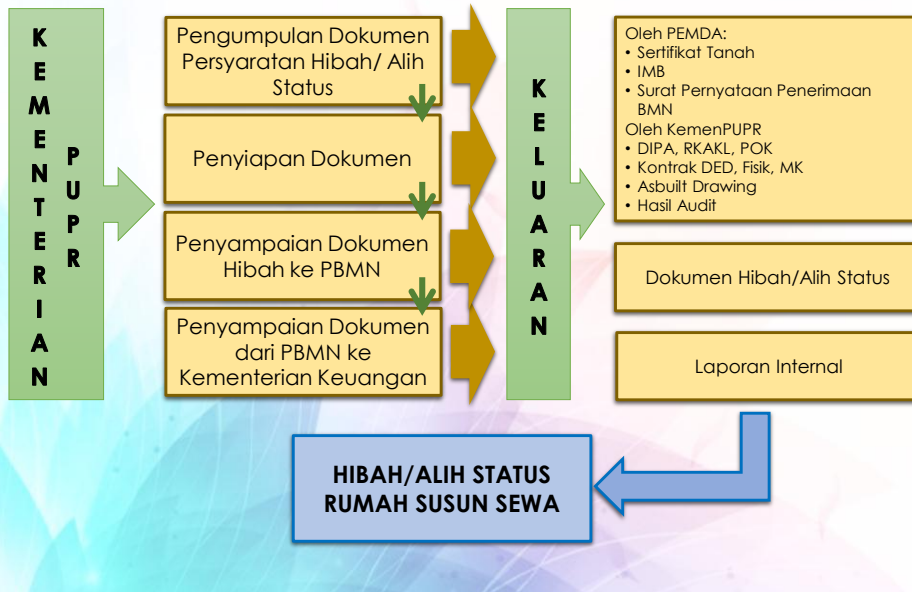


MEKANISME HIBAH/ALIH STATUS BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEWA





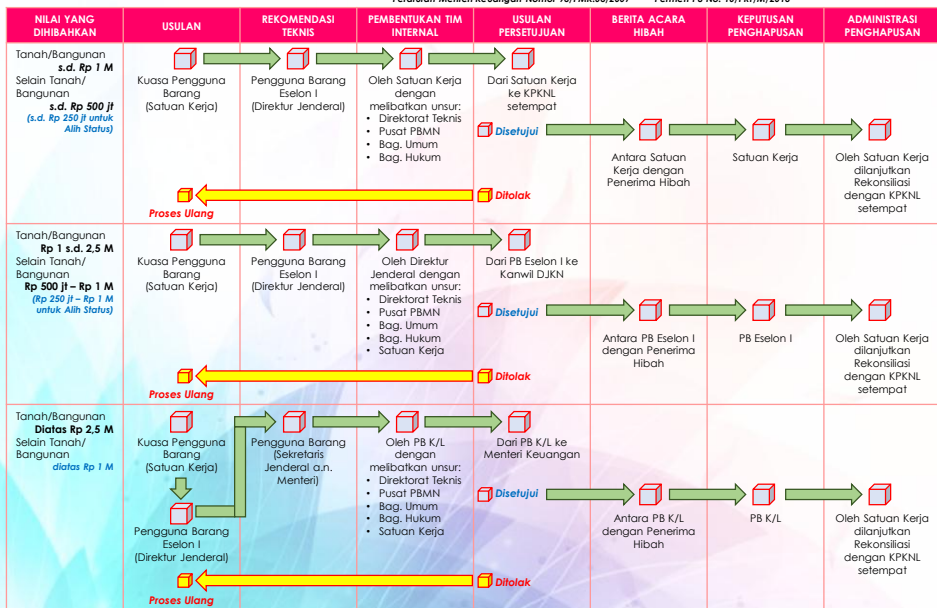
PERSYARATAN HIBAH/ ALIH STATUS RUMAH SUSUN SEWA

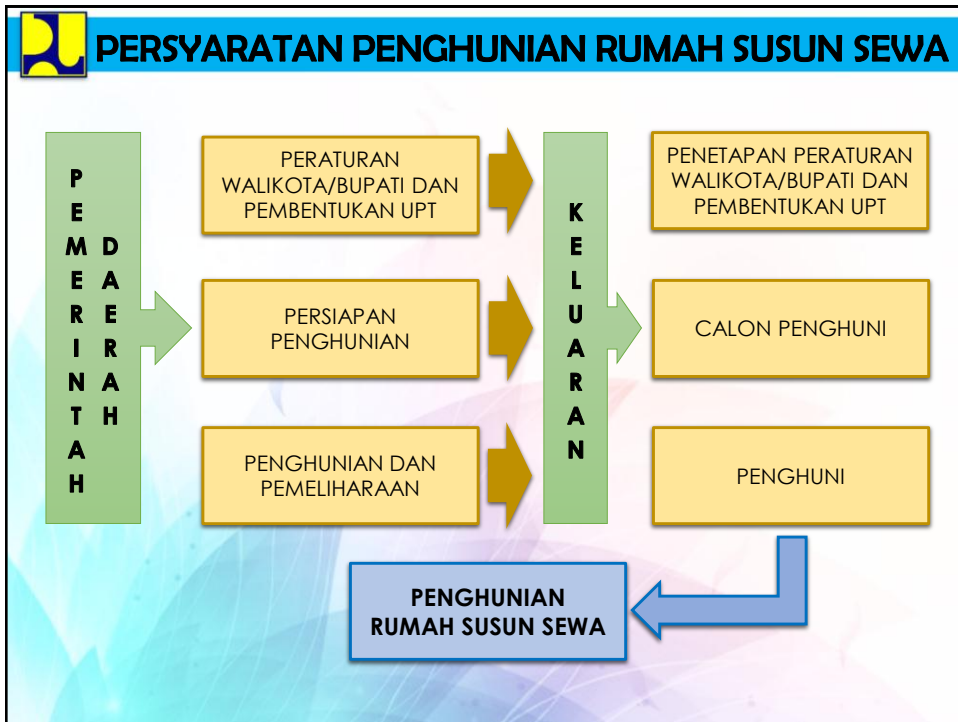


PROSES HIBAH BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEWA

Berdasarkan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007
- Peraturan Menteri PU No.02/PRT/M/2009 yang diubah melalui Permen PU No. 10/PRT/M/2013





TIPOLOGI BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEWA

NO.	PERUNTUKKAN	TIPE	JUMLAH LANTAI	JUMLAH UNIT
1.	Rusun MBR/PNS	36	5	66
2.	Rusun Pekerja (Kawasan Industri)			
	- Pekerja lajang	24	5	114
	- Pekerja Keluarga	36	5	66
3.	Rusun TNI	45	3	35
4.	Rusun POLRI	36	3	46
5.	Rusun Mahasiswa	24	3	56
6.	Rusun Pondok Pesantren	Barak	3	30
7.	Rusun Singgah	24	3	56



KEGIATAN PENYEDIAAN MEUBELAIR RUMAH SUSUN

NO	TIPE 36	TIPE 24	TIPE PONPES
1	Sofa 2 Seater (Busa + Penutup Oscar)	Meja Belajar 2 Buah	Tempat Tidur Tingkat 90X200 dengan Headboard + Busa Kasur (10 Buah)
2	Meja Tamu	Kursi Belajar 2 Buah (Busa + Penutup Oscar)	Lemari Pakaian Sedang 50X60X180 (2 ambalan, 1 daun pintu) (20 Buah)
3	Meja Makan	Lemari Pakaian Sedang 50X60X180 (2 ambalan, 1 daun pintu)	
4	Kursi Makan (2 Buah) (Busa + Penutup Oscar)	Tempat Tidur Tingkat 90X200 dengan Headboard + Busa Kasur (1 Buah)	
5	Lemari Pakaian Besar, (Lemari gantung dengan 2 ambalan, 2 daun pintu)		
6	Master Tempat Tidur 160X200 + Busa Kasur		
7	Tempat Tidur Tingkat 90X200 dengan Headboard + Busa Kasur		

TIPOLOGI RUSUN SEWA – KELUARGA T.36 5 LANTAI (VOID)



TIPOLOGI RUSUN SEWA – LAJANG T.24 5 LANTAI (VOID)



TIPOLOGI RUSUN SEWA – LAJANG T.24 5 LANTAI (SINGLE LOADED)



TIPOLOGI RUSUN SEWA – TNI/POLRI DOUBLE LOADED T. 45 3 LANTAI



TIPOLOGI RUSUN SEWA – TNI DOUBLE LOADED T.45 3 LANTAI



TIPOLOGI RUSUN SEWA – PONDOK PESANTREN



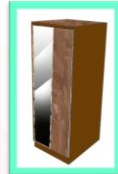
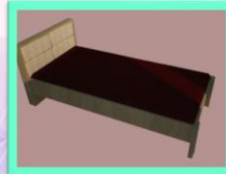
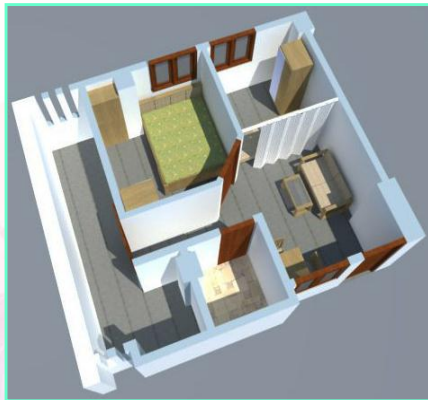
TIPOLOGI RUSUN SEWA – MAHASISWA T.24 3 LANTAI



TIPOLOGI RUSUN SEWA – MAHASISWA T.24 3 LANTAI

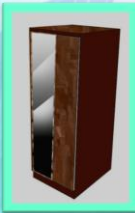


MEUBELAIR RUMAH SUSUN SEWA T.36

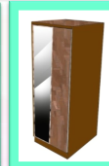
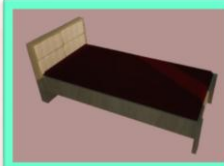
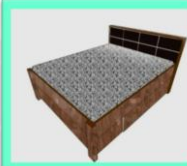




MEUBELAIR RUMAH SUSUN SEWA MAHASISWA T.24

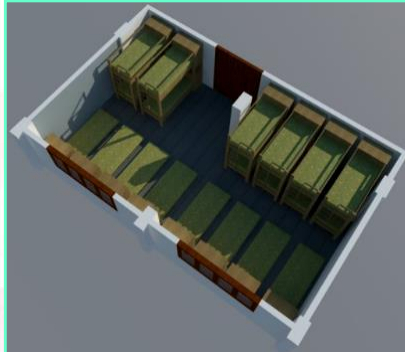
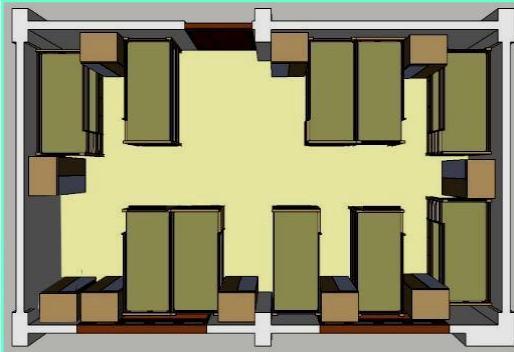


MEUBELAIR RUMAH SUSUN SEWA T.45

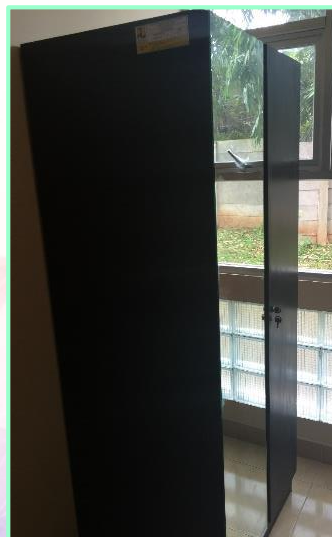




MEUBELAIR RUMAH SUSUN SEWA PONDOK PESANTREN



MOCK-UP MEUBELAIR RUMAH SUSUN SEWA



Terima Kasih



Lampiran





SURAT PERMOHONAN



WALIKOTA PADANG PANJANG

Jalan Sultan Syahrir No. 178 Telp. (0752) 82200 Padang Panjang 27118

Nomor : 640/97/DPU-PP/II-2016
Lampiran : 2 Lampir
Perihal : Surat Minat Tentang Bantuan
Pembangunan Rusunawa
Untuk MBR/PNS

Padang Panjang, 29 Februari 2016

Kepada Yth
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat
c/o Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

Jl Patimura No.20, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan

Sehubungan dengan program Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA), bersama ini kami berminat dapat diberikan bantuan pembangunan RUSUNAWA Tahun 2017 untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Padang Panjang.



WALIKOTA PADANG PANJANG
HENDRI ARNIS, BSBA

Tembusan kepada

1. Bapak Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (stg laporan)
3. SNVT Penyediaan Perumahan, Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPERA
4. Gubernur Propinsi Sumatera Barat c/o SNVT Penyediaan Perumahan Propinsi Sumatera Barat
5. Ansp



PROPOSAL

PROPOSAL

PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEWA PNS
PEMERINTAH DAERAH



KABUPATEN PELALAWAN-RIAU

TAHUN 2015

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Sasaran

BAB II DATA UMUM PENERIMA BANTUAN DAN PENERIMA MANFAAT

1. Data Umum Penerima Bantuan (instansi atau institusi/yayasan/lembaga/ badan usaha)
 - a) gambaran umum calon penerima bantuan (administrasi wilayah, sosial, dan ekonomi)
 - b) akte pendirian dan struktur organisasi (bagi institusi/lembaga/ yayasan/badan usaha)
 - c) jumlah MBR/PNS/Prajurit TNI /Anggota POLRI/Mahasiswa/Santri/pekerja umum/pekerja khusus
 - d) luas cakupan wilayah pelayanan
 - e) rencana kebutuhan hunian dan pengembangan
2. Data Umum Penerima Manfaat (kelompok sasaran)
 - a) jumlah kebutuhan rumah sesuai kelompok sasaran
 - b) identitas calon penghuni
 - c) penghasilan rata-rata calon penerima manfaat

BAB III GAMBARAN LOKASI DAN BANGUNAN

1. alokasi luas tanah calon lokasi pembangunan rumah susun sewa
2. kebutuhan bantuan bangunan rumah susun sewa

BAB IV GAMBARAN KONDISI EXISTING

1. Gambaran Kondisi Lingkungan kampus/komplek /kawasan
2. Aksesibilitas Lokasi untuk bangunan rumah susun sewa
3. Fasilitas umum dan Sosial di Sekitar lokasi bangunan rumah susun sewa

BAB V GAMBARAN RENCANA INDIK PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN BANGUNAN RUMAH SUSUN SEWA

1. Rencana Induk Pengembangan
2. Rencana Pemberdayaan bangunan rumah susun sewa

BAB VI RENCANA PENGELOLAAN BANGUNAN RUMAH SUSUN SEWA

1. Badan / Unit Pengelola
2. Struktur Badan Pengelola
3. Penentuan besarnya tarif sewa (didasari atas kemampuan kelompok sasaran calon penerima manfaat dalam membayar sewa)
4. Dana untuk Pengelolaan (Dana Operasional dan Pemeliharaan Rutin)

BAB VIII PENUTUP



SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
RSUD H. HANAFIE MUARA BUNGO
Jl. Teuku Umar No. 88 Telp. (0747) 21314 Fax (0747) 21315
MUARA BUNGO - 37214



SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
No. 445/ke j1A/RSUD/IX/2015

Kepada Yth.
Direjen Penyediaan Perumahan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Jl Pattimura No 20, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini:
Nama : dr. H. Saifuddin, MPH
Jabatan : Direktur RSUD H. Hanafie Muara Bungo
Bertindak atas nama : RSUD H. Hanafie Muara Bungo
Nama Lembaga : Jl. Teuku Umar No. 88 Muara Bungo
Alamat :
Telepon : 0747-21314
Fax : 0747-21315

Dengan ini menyatakan akan melengkapi surat dukungan sebagaimana yang dipersyaratkan yaitu:

1. dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Bupati Bungo
2. dukungan dari Dinas Teknik kabupaten perumahan dan
3. dukungan dari Kementerian Kesehatan RI dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani pejabat eselon I yang membina/terkait.

Demikian Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab, untuk memenuhi persyaratan usulan pembangunan Rumah Susun Sewa.



Terbaca kepada (sesuai dengan keperluan):

1. Direjen Penyediaan Perumahan;
2. Direktur Rumah Susun;
3. Gubernur/Bupati;
4. Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan



SURAT DUKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA



BUPATI PELALAWAN

Nomor : 050/Bappeda-S/2015/ 37
Lampiran : -
Perihal : Surat Pernyataan Dukungan untuk Pelaksanaan Pembangunan Ravunawa di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau

Kepada Yth.
Direjen Penyediaan Perumahan
Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat
Jl Pattimura No 20, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini:
Nama : H. M. HARRIS
Jabatan : BUPATI PELALAWAN
Bertindak atas nama : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
Alamat : Komp. Perkantoran Pemerintah-Pangkalan Kerinci
Jl. Said Hasyim- Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan
Telepon : 0761-493172
Fax : 0761-493172

Dengan ini menyatakan akan menjamin dan mendukung sepenuhnya terhadap kelancaran selama dalam pelaksanaan pembangunan rumah susun serta menyediakan atau menyiapkan anggaran APBD untuk pembangunan sarana prasarana dan utilitas umum, serta kemudahan dalam proses perizinan dan fasilitas penyambungan jaringan listrik, air minum dan komunikasi.

Demikian Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan terimakasih.

Pangkalan Kerinci, Oktober 2015



- Terbaca kepada yth:
1. Menteri PU dan Perumahan Rakyat
 2. Direktur Rumah Susun
 3. Gubernur Riau



SURAT DUKUNGAN DINAS TEKNIS PERUMAHAN

"KESESUAIAN PERUNTUKAN LAHAN DENGAN RENCANA TATA RUANG"



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO DINAS TATA RUANG DAN KEBERSIHAN

Jl. Lanto Dg. Panwang Telp. (0419) 23389 Kab. Jenepono Kode Pos 92311

SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN TATA RUANG

Nomor : 048 / DTR-K / SAK 3 / 2016 / 2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. H. MUIH NATSIR R. DIOHA, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Jenepono

Dengan ini menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Rumah Susun / Asrama Mahasiswa tahun 2017 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jenepono Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jenepono Tahun 2012-2031 kepada :

Nama Lembaga : Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Amanah Jenepono

Alamat : Karasa Jalan Kc. Pamara Kelurahan Empoeng Selatan Kecamatan Binamu Kabupaten Jenepono

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jenepono, 18 April 2016

Kepala Dinas

IR. H. MUIH NATSIR R. DIOHA, M.Si
Pangkal Pembina Utama Muda
NIP. 19561212 198903 1 006

Terbaca : Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Jenepono (sebagai laporan) di Jenepono
2. Peringat



SURAT DUKUNGAN INSTANSI TERKAIT



KEMENTERIAN KESEHATAN RI DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9 Kotak Pos 3097, 1196 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 (Hunting) Faksimile : (021) 5261814, 5203872

Surat Elektronik : surat@dirjen.go.id, surat@kemkes.go.id, surat@kes.go.id, surat@kes.go.id, surat@kes.go.id

Jakarta, November 2015.

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Dukungan permohonan rekomendasi
Penerimaan bantuan pembangunan
Rumah susun sewa

Kepada Yth
Dirjen Penyediaan Perumahan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan

Schubungan dengan surat Direktur RSUD H. Hanafie Muara Bungo Kabupaten Bungo Provinsi Jambi tanggal 20 oktober 2015 Nomor : 44/6532/RSUD/2015 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat diatas, dengan hormat kami beritaskan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan RSUD H. Hanafie Muara Bungo untuk menerima bantuan pembangunan rumah susun sewa bagi pekerja dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

JAKARTA, 2015

An. KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIRJEN BINA UPAYA KESEHATAN
PELAKSANA TUGAS,

dr. CHARILU RADJAB NASUTION, Sp.PD.FINASIM, K.GEH

Terbaca :

1. Yth. Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Yth. Direktur Rumah Susun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Yth. Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI;
4. Yth. Gubernur Jambi



SERTIFIKAT TANAH HAK PAKAI

BE 748629		DAFTAR ISIAN 296	
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA			
			
SERTIPIKAT			
HAK : PAKAI No. 05013			
PROVINSI : RIAU			
KABUPATEN / KOTA : PELALAWAN			
KECAMATAN : PANGKALAN KERINCI			
DESA / KELURAHAN : PANGKALAN KERINCI BARAT			
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN / KOTA PELALAWAN		DAFTAR ISIAN 307 No. 2.167 / 2010 DAFTAR ISIAN 208 No. 286 / 2010	
14.05.06.03.4.05013			

PENDAFTARAN - PERTAMA	
a) HAK : Pakai No. : 05013 Desa / Kel. : Pk Kerinci Barat Tgl. berakhirnya hak : Selama Dipergunakan b) NIB : 14.05.06.03.00711 Letak Tanah	f) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Tanggal lahir / akta pendirian
c) ASAL HAK 1. Kuwaransi 2. Pemberian hak 3. Pemecahan / Pemindahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN Pangkalan Kerinci, Tgl. 26 Maret 2010. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Pelalawan td HASYIM, A. Prib. NIP. 19610705 198301 1 001
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Kepala Kantor Tgl. Wajah BPN Provinsi Riau No. 12 - 03 - 2010 SK 28/H/BNP. 14/2010 3. Pemecahan / Pemecahan / Pemindahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Pangkalan Kerinci, Tgl. 26 Maret 2010 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Pelalawan  HASYIM, A. Prib. NIP. 19610705 198301 1 001
e) SURAT UKUR Tgl. 11 - 02 - 2010 No. 11/PLK Krc Barat/2010 Luas 13.538 M ²	i) PENUNJUK - HAK PAKAI TERSEBUT TIDAK DAPAT DIALEHKAN KEPADA PIHAK LAIN DALAM BENTUK APAPUN BAIK SEBAGIAN ATAU PUN SELURUTNYA - Dipergunakan untuk Pembangunan Perumahan Komplek Perkantoran Bihitri Praja. - DI 301 / II Tgl. 26 Maret 2010 Nomor : 286.



SERTIFIKAT TANAH WAKAF

CA 711998		DAFTAR ISIAN 296	
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA			
			
SERTIPIKAT TANAH WAKAF			
PROVINSI : RIAU			
KABUPATEN / KOTA : BLOKA			
KECAMATAN : BUKIT LAMPUNG			
DESA / KELURAHAN : BUKIT LAMPUNG			
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN / KOTA BLOKA		DAFTAR ISIAN 307 No. 27007 / 2014 DAFTAR ISIAN 208 No. 13060 / 2014	
14.05.06.03.4.05013			

PENDAFTARAN - PERTAMA			
a) HAK : Wakaf No. : 0003 Desa / Kelurahan : Sumberejo b) NIB : 11.12.02.08.00457 Letak Tanah	f) NAMA PEMEGANG HAK YAYASAN PENSIUNAN ISLAM dan SOCIAL AL-MUSTA'WY		
c) ASAL HAK Hak : 3603 No. : 444 Akta Beker Wakaf Tgl. : 01-10-2014 No. : KK.11.16.148A.03.2002014	g) PEMBUKUAN BLOKA 07-10-2014 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota BLOKA td MAJUNO, A. Prib. M1 NIP. 19641110 198003 1 003		
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. : 09/10/2014 No. : 00387/Sumberejo/2014 Luas : 2.502 M ² Dua Ribs Lima Ratus Dua Malar Tuwag	h) PENERBITAN SERTIPIKAT BLOKA 07-10-2014 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota BLOKA  MAJUNO, A. Prib. M1 19641110 198003 1 003		
i) PENUNJUK Wakaf No. 13060 Peta : PENDAFTARAN - No. Peta Pendaftaran : 42-208.B.10.3 - Lumbur - Peta Pendaftaran : Pendaftaran Perumahan Tanah Yayasan Pendidikan Islam dan Sosial AL-MUSTA'WY Akta Ikrar Wakaf : KK.11.16.148A.03.2002014 Tanggal : 01-10-2014			

L = 2502 M²
(RUSUNAWA)



SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN

40 323342

DAFTAR ISIAN 206

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

HAK GUNA BANGUNAN No. 5

PROVINSI : JAWA BARAT

KABUPATEN / KOTAMADYA : BOYOLALI

KECAMATAN : BOYOLALI

DESA / KELURAHAN : WINONG

DAFTAR ISIAN 208
No. 742/3/12 49 5000

DAFTAR ISIAN 307
No. 245/3/12 49 8000

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA
BOYOLALI

11112050220002

alam :

PENDAFTARAN - PERTAMA

a) HAK GUNA BANGUNAN No. : 5 Desa / Kel. : Winong Tgl. berakhirnya hak : 29-5-2030	b) NAMA PEMILIK HAK YAYASAN HINTEKA KARTANA (BERKEDUKUNAN DI BOYOLALI) Tanggal lahir / akta pendirian No. 17, 201, 2. und. 1973.
c) ASAL HAK 1. Kewajiban 2. Pemberian hak Guna Bangunan 3. Penemuan / Penemuan / Pengembangan-bidang	d) PEMBUKUAN Boyolali Tgl. 13 JUL 2000 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Boyolali Ind. B. DIANG CHANG PADIL WITAKO NIP. 619 153 245
e) SURAT UKUR Tgl. 10 - 6 - 2000 No. 1401/200/1973 Luas 1,49, 300 m2	f) PENERBITAN SERTIFIKAT Boyolali Tgl. 13 JUL 2000 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Boyolali B. DIANG CHANG PADIL WITAKO NIP. 619 153 245
g) PENUNJUK	



AKTA PENDIRIAN YAYASAN

MUHAMMAD FAUZAN HIDAYAT, SH. MH
NOTARIS

Jl. Rantusari Kipen Km. 03, Buar, Mojorejo, Boyolali

kegiatan sebagai berikut :

1. Di bidang Sosial :
 - a. Mendirikan Lembaga Pendidikan Formal dan non Formal
 - b. Mendirikan Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium
 - c. Mengadakan Pembinaan Olahraga
 - d. Mengadakan Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan
 - e. Mengadakan Studi banding

2. Di bidang Keagamaan :
 - a. Mendirikan Sarana Ibadah
 - b. Menyelenggarakan Pondok Pesantren
 - c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah
 - d. Meningkatkan pemahaman keagamaan
 - e. Melaksanakan syiar keagamaan
 - f. Mengadakan Studi banding keagamaan

3. Di bidang Kemasyarakatan :
 - a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam
 - b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang
 - c. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan
 - d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka
 - e. Memberikan perlindungan konsumen
 - f. Melestarikan lingkungan hidup

B. Merubah Pasal 43 (empat puluh tiga) Anggaran Dasar, sedemikian sehingga untuk selanjutnya tertulis dan terbac sebagai berikut :

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43.

- (1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.
- (2) Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4), Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (4) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Pembina dan Pengurus, maka susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas



SURAT-SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
No. HP/telp :

bertindak atas nama:

Nama Lembaga :
Alamat :
Telepon :
Fax :

dengan ini menyatakan bahwa dokumen proposal yang diterima oleh Tim Verifikasi Administrasi Direktorat Rumah Susun telah sesuai dengan dokumen proposal beserta sertifikat asli.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab, untuk memenuhi persyaratan pembangunan Rusun Sewa. Apabila di kemudian hari, saya tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai pemberi bantuan.

..... 2016
Penerima Bantuan

(.....)

Catatan : - yang memberikan pernyataan adalah pimpinan instansi/institusi penerima bantuan yang berwenang
- materi Rp. 6000,-

SURAT PERNYATAAN

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
No. HP/telp :

bertindak atas nama:

Nama Lembaga :
Alamat :
Telepon :
Fax :

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Menyediakan tanah siap bangun dan bersertifikat lengkap;
2. Tidak akan memindahkan lokasi lahan yang sudah ditetapkan pada saat pengusulan ke lokasi lain yang berbeda koordinat;
3. Bersedia menyerahkan tanah kepada Direktorat Rumah Susun;
4. Bersedia menandatangani perjanjian kerjasama dengan Direktorat Rumah Susun;
5. Bersedia mengurus dan membiayai pengurusan IMB;
6. Menjamin pengamanan/keamanan selama konstruksi;
7. Bersedia melakukan sosialisasi kepada masyarakat disekitar lokasi pembangunan;
8. Bersedia menerima, mengelola, dan memelihara rumah susun sewa;
9. Bersedia menyalpkan perangkat pengelola rusun sewa (organisasi, SDM, dan tatakelola).

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab, untuk memenuhi persyaratan pembangunan Rusun Sewa. Apabila di kemudian hari, saya tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai pemberi bantuan.

..... 2016
Penerima Bantuan

(.....)

Catatan : - yang memberikan pernyataan adalah pimpinan instansi/institusi penerima bantuan yang berwenang
- materi Rp. 6000,-

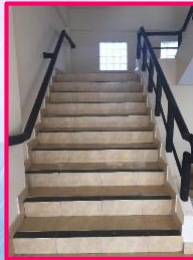


RUMAH SUSUN SEWA PEKERJA, UNGARAN, JAWA TENGAH





RUMAH SUSUN SEWA PEKERJA, UNGARAN, JAWA TENGAH



79



RUMAH SUSUN SEWA MBR MARUNDA, DKI JAKARTA





RUMAH SUSUN SEWA MBR RAWA BEBEK, DKI JAKARTA



RUMAH SUSUN SEWA MBR JATINEGARA, DKI JAKARTA





RUMAH SUSUN SEWA MBR SEMARANG, JAWA TENGAH



RUMAH SUSUN SEWA MBR, SLEMAN, DI. YOGYAKARTA

